

Dialog

Vol. 36, No. 1, Agustus 2013

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

ISSN : 0126-396X

PEMIMPIN UMUM

Prof. Dr. Machasin, M.A.

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Badan Litbang dan Diklat
Dr. M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Kepala Bagian Perencanaan
Ir. Hj. Sunarini, M.Kom.

SEKRETARIS REDAKSI

Taufik Budi Soetrisno, S.IP

MITRA BESTARI (PEER REVIEW)

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, M.A. (Filsafat Agama)
Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A. (Tafsir)
Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M.A. (Hukum Islam)
Prof. Dr. M. Atho Mudzhar (Hukum Islam)

DEWAN REDAKSI (EDITORIAL BORD)

Prof. Dr. Abdurrahman Mas'ud (Sejarah dan Kebudayaan Islam)
Prof. Dr. Dedy Djubaedy (Kehidupan Keagamaan)
Drs. Choirul Fuad Yusuf, S.S, M.A. (Lektur Keagamaan)
Drs. Muhammad Shohib, M.A. (Tashih al-Qur'an)
Dr. M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

REDAKTUR PELAKSANA

Abas Jauhari, M.Sos

ALAMAT REDAKSI

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Gedung Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Telp (021) 31924509 pes.277/271 fax.(021) 3920380

WEBSITE:

www.balitbangdiklat.kemenag.go.id

Jurnal Dialog diterbitkan satu tahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan dan akademisi untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia dalam jurnal ini.

PENGANTAR REDAKSI

DAFTAR ISI

ISSN : 0126-396X

Jurnal DIALOG
Vol. 36, No.1, Agustus 2013

AHMAD DUMYATHI BASHORI

Konsep Moderat Yusuf Qardhawi: Tolok Ukur Moderasi dan Pemahaman Terhadap Nash: 1-18

A. ZAENURROSYID

Wakaf Tunai (Studi Analisis Pengelolaan Wakaf di PPPA Daarul Quran Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004): 19-30

ALI RAMA DAN MAKHLANI

Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah: 31-46

ALI ROMDHONI, MA

Islam Berbungkus Kearifan Lokal (Local Wisdom): Menemukan Nilai-Nilai Ajaran Islam dalam Seni Ketoprak di Pati Jawa Tengah: 47-58

AHMAD ALI MD

Argumen Formalisasi Hukum Ekonomi Syariah: 59-70

QOWAID

Gejala Intoleransi Beragama di Kalangan Peserta Didik dan Upaya Penanggulangannya Melalui Pendidikan Agama Islam di Sekolah: 71-86

SUPRAPTO

Model Penyelenggaraan Pendidikan Agama Alternatif: SD Islam Terpadu Nurul Fikri Depok Jawa Barat: 87-98

NIHAYATUL WAFIROH

Muslims' Views of Hindu Religious Life: (A Case Study of Banyuwangi Muslims in Bali): 99-106

AAM S. RUSYDIANA & ABRISTA DEVI

Mencari Solusi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: 107-120

BOOK REVIEW

ABDUL AZIZ

Non-State: Aspek yang Terlupakan dalam Teori Gerakan Sosial: 121-138

ARGUMEN FORMALISASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

OLEH: AHMAD ALI MD*)

ABSTRAK

Artikel ini menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum nasional. Hukum ekonomi syariah sebagai bagian dari hukum Islam mempunyai dasar dan argumen yang kokoh untuk dijadikan sebagai basis pembentukan hukum nasional secara menyeluruh. Signifikansi hukum ekonomi syariah tersebut didasarkan pada argumen historis, sosiologis, yuridis, filosofis, dan politis. Penegasan ini membantah pendapat yang menyangsikan dan memandang formalisasi hukum Islam, khususnya hukum ekonomi syariah, tidaklah penting. Kesimpulan ini diperoleh melalui pendekatan *al-siyasat al-shar'iyah* dan politik hukum nasional.

KATA KUNCI:

formalisasi, hukum ekonomi syariah, *al-siyasat al-shar'iyah*, politik hukum nasional

ABSTRACT

This article asserts that Islamic law of economy has a very important position in the national legal system. The Islamic law of economy as part of Islamic law and constitute a solid argument to be used as the basis of national law-making as a whole. The significance of Islamic law of economic is based on historical arguments, sociological, juridical, philosophical, and political. This assertion is refuse whom doubted and looked formalization of Islamic law, particularly the Islamic law of economy, is not important. This conclusion is obtained through al-siyasat al-shar'iyah and the national legal politics approaches.

KEYWORDS:

formalization, Islamic law of economy, *al-siyasat al-shar'iyah*, the national legal politics

A. PENDAHULUAN

Pada satu sisi, dari dalam internal umat Islam ada anggapan dan pandangan yang sangat kontras: sebagian beranggapan dan berpandangan bahwa hukum Islam,¹ termasuk hukum

ekonomi syariah,² tidak penting diformalisasikan ke dalam bentuk perundang-undangan,³ semen-

*) Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Kertamukti No. 5 Pisangan Barat Cirendeu Ciputat Banten

¹"Hukum Islam" sebagai rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, tetapi bukanlah rangkaian kata yang terpakai dalam bahasa Arab, dan tidak ditemukan dalam Alquran; juga tidak ditemukan dalam literatur berbahasa Arab. Bila kata hukum, menurut definisi hukum, digabungkan dengan kata Islam atau syarak (*shar'*), maka hukum Islam akan berarti "Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah

Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Istilah atau sebutan Hukum Islam ini meliputi hukum Islam *in abstracto* dan hukum Islam *in concreto*. Hukum Islam *in abstracto* adalah ketentuan "syariat" atau *fiqh* Islam, sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab *fiqh* maupun *fatwa* ulama, termasuk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun hukum Islam *in concreto* adalah ketentuan syariat atau *fiqh* yang telah diberlakukan secara yuridis formal, dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Singkatnya, hukum Islam adalah produk pemikiran hukum Islam yang mencakup *fiqh*, *fatwa*, jurisprudensi dan peraturan perundang-undangan.

²Istilah ekonomi syariah, sebagaimana bank atau perbankan syariah adalah istilah yang khusus dipakai dalam konteks

tara bagi sebagian yang lain hukum Islam harus diformalisasi sebagai hukum positif, dan bahkan meskipun banyak hukum Islam yang telah diserap menjadi hukum positif, dipandang belum memenuhi aspirasi atau tuntutan mereka dalam menerapkan syariat Islam secara total.⁴ Sementara pada sisi yang lain, dari luar (non Muslim), ada anggapan bahwa formalisasi hukum Islam ke dalam bentuk perundang-undangan merupakan bentuk diskriminasi terhadap mereka. Terlepas dari itu semua, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi syariah terus mengalami peningkatan yang signifikan.⁵

Masalah di atas menarik dicermati. Adakah landasan atau argumen yang kokoh untuk menjustifikasi formalisasi hukum ekonomi syariah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut pendekatan *al-Siyasah al-Shar'iyah* dan politik hukum nasional relevan digunakan.

keindonesiaan. Di negara-negara luar digunakan istilah ekonomi Islam (*islamic economic, al-iqtishad al-Islami*), seperti halnya bank Islam (*Islamic banking, al-bunuk al-Islamiyah*). Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) adalah kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari Alquran dan Sunnah Rasulullah, serta dari tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar-dasar tersebut, sesuai dengan berbagai macam *bi'ah* (lingkungan) dan setiap zaman. Lihat M. Dawam Rahardjo, "Kata Pengantar Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi", dalam Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, edisi ke-3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), xxii-xiii, dan dan Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah: Ayat-ayat Alquran yang Berdimensi Ekonomi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 33. Tentang bank Islam (*Islamic banking*) lihat Kamal Khir, dkk., *Longman Islamic Banking: A Practical Perspective* (Selangor Darul Ehsan: Pearson, 2008), dan Elisabeth Jackson-Moore, *The International Handbook of Islamic Banking and Finance* (Canbrook: Global Professional Publishing, 2009).

³Bagi mereka hukum Islam tidak perlu diformalisasi, tetapi substansi hukum Islam itu cukup diserap ke dalam hukum positif. Dengan kata lain, hukum Islam cukup diterapkan oleh umat Islam tanpa harus diformalisasi ke dalam produk perundang-undangan. Dalam kerangka ini bagi sebagian umat Islam, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional tidak signifikan.

⁴Maksudnya, hukum Islam harus diterapkan secara total di negara Indonesia, dalam semua bidang: ibadah, muamalat, perdata dan pidana, serta dalam semua sendi kehidupan, kehidupan individual (privat) dan sosial kemasyarakatan (publik). Mereka mendasarkan pandangan tersebut pada paradigma tentang relasi agama dan negara (politik). Bagi mereka agama dan negara adalah integral (menyatu), sehingga syariat Islam secara total harus diterapkan oleh negara.

⁵Secara sederhana, perkembangan tersebut dikelompokkan menjadi perkembangan industri keuangan syariah dan perkembangan ekonomi syariah non keuangan.

B. ARGUMEN FORMALISASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

1. Landasan Keberlakuan Hukum Ekonomi Syariah

Keberlakuan hukum ekonomi syariah, khususnya, dan keberlakuan hukum Islam, umumnya, pada dasarnya telah mendapat tempat konstitusional di Indonesia, yang menurut penulis, berdasar pada 5 (lima) argumen berikut.⁶ *Pertama*, argumen historis. Hukum ekonomi syariah adalah bagian dari hukum Islam. Hukum Islam itu sendiri, yang merupakan salah satu di antara pokok-pokok ajaran Islam, telah berlaku di Indonesia dari sejak kedatangannya hingga saat ini dan merupakan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*). Keberlakuan hukum Islam bukan hanya karena hukum Islam itu merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk negeri ini (sekitar 90 % Muslim), melainkan juga karena dalam dimensi amaliahnya di beberapa daerah ia telah menjadi bagian tradisi (adat) masyarakat, yang (bahkan) terkadang dianggap sakral. Beberapa daerah dimaksud, di mana hukum adatnya sarat dengan nilai-nilai Islam, antara lain Aceh, Minangkabau Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu, Riau, Jambi, Palembang, dan Banten. Ungkapan *pepatah-petitih* yang masyhur berkaitan dengan itu misalnya "*Adat Bersendi Syara', Syara' Bersendi Kitabullah*", dan "*Syara' Mengata, Adat Memakai*".⁷ Dalam konteks ekonomi Islam (ekonomi syariah), paling tidak di daerah-daerah tertentu, hukum ekonomi syariah pernah berlaku dan sebagian besar masih tetap diterapkan sampai sekarang. Sistem bagi hasil dalam bentuk *paroan/memaro* dan lain-lain dalam bidang pertanian, peternakan dan sebagainya yang dikenal luas di sejumlah daerah, terutama di pulau Jawa, merupakan salah satu bukti konkret bagi keberlakuan hukum ekonomi syariah di nusantara tempo dulu. Demikian pula

⁶Cf. Suparman Usman dan A.M. Fatwa yang menyebutkan keberlakuan hukum Islam di Indonesia didasarkan pada alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 3-8, dan A.M. Fatwa, "Syariat Islam, Otonomi Khusus, dan Masa Depan Masyarakat Sulawesi Selatan, dalam Kurniawan Zein dan Sarifuddin HA, Ed., *Syariat Islam Yes, Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amademen UUD 1945* (Jakarta: Paramadina, 2001), 180.

⁷Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 81.

dengan simbol-simbol transaksi perdagangan di sejumlah pasar tradisional yang terkesan kental dengan mazhab-mazhab fikih yang dikenal masyarakat. Di daerah Banten, misalnya, terlihat sampai akhir-akhir tahun 1970-an dan awal-awal 1980-an, masih dijumpai ungkapan-ungkapan “*terima tumbas*” (terima beli) dan “*terima wade*” (terima jual) di berbagai pasar tradisional yang menggambarkan kekentalan penganutan mereka terhadap paham mazhab Syafi’i yang mengharuskan pelafalan (*talaffuz*) dalam melangsungkan akad/transaksi. Demikian pula dengan kegiatan usaha sejumlah pedagang yang tetap membangun sistem perdagangannya berdasarkan sistem bagi hasil, yang lazim dikenal dengan sebutan *qiradh/ mudharabah*.⁸

Berdasar kenyataan di atas, hukum Islam yang berlaku di Indonesia terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu hukum Islam normatif dan hukum Islam formal-yuridis.⁹ Hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah bagian hukum Islam yang menyangkut praktik keagamaan individu, yang mempunyai sanksi masyarakat apabila norma-normanya dilanggar. Hukum Islam jenis ini dipatuhi atau tidaknya dalam masyarakat Indonesia tergantung pada kesadaran imannya. Sedangkan hukum Islam yang berlaku secara formal-yuridis adalah hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda di dalam masyarakat, di mana di dalam proses peralihannya menjadi hukum positif harus berdasarkan atau ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan,¹⁰ misalnya hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum wakaf, hukum zakat, dan hukum ekonomi syariah.

Kedua, argumen sosiologis. Perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan. Secara sosiologis, penduduk Indonesia adalah mayoritas Muslim, meskipun penerimaan mereka terhadap

hukum Islam bertingkat-tingkat, tetapi Islam harus dan telah menjadi nilai “dominan” dalam kehidupan sehari-hari (*living law*), baik dalam bentuk kandungan spiritual, bahasa, budaya, praktik perilaku sampai pada pelaksanaan syariat.¹¹ Hal tersebut disebabkan karena fleksibilitas dan elastisitas yang dimiliki hukum Islam. Artinya, kendatipun hukum Islam tergolong hukum yang bersifat otonom — karena adanya otoritas Tuhan di dalamnya — akan tetapi dalam tataran implementasinya ia sangat *applicable* dan *acceptable* dengan berbagai jenis budaya lokal (*shalih li-kulli zaman wa-makan*). Karena itu, bisa dipahami bila dalam sejarahnya di Indonesia hukum Islam menjadi kekuatan moral masyarakat (*moral force of people*) yang mampu *vis a vis* (berhadapan dengan) hukum politik negara, baik tertulis maupun tidak tertulis.¹²

Keberadaan hukum ekonomi syariah dilihat dari sisi ini, yakni komunitas yang mendiami NKRI adalah mayoritas penduduknya Muslim, menjadi urgen. Atas dasar ini adalah wajar bila hukum sebuah negara dipengaruhi oleh hukum agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya, meskipun pemberlakuan hukum ekonomi syariah di Indonesia sama sekali tidak terkait dengan apa yang disebut sebagai diktator mayoritas dan/atau tirani minoritas. Argumennya adalah karena penerapan hukum ekonomi syariah tidak dilakukan secara paksa apalagi dipaksakan. Sistem ekonomi syariah termasuk sistem hukumnya berjalan sebanding dan sederajat dengan sistem ekonomi dan sistem hukum ekonomi konvensional. Demikian juga, dari sudut pandang kebutuhan masyarakat, kehadiran sistem ekonomi syariah di Indonesia juga disebabkan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat dipahami secara lebih rasional atau argumentatif, bahwa di dalam masyarakat muslim muncul kesadaran untuk melakukan transaksi dan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariah, terhindar dari unsur *maysir*, *gharar* dan *riba* (“*maghrib*”). Ekonomi syariah mempunyai karakter atau sistem tersendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional, meskipun ada titik persamaan di antara keduanya. Karakteristik itu pula yang

⁸Muhammad Amin Suma, “Arah Pengembangan Hukum Ekonomi Islam/Syariah di Indonesia”, www.ekisonline.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=170 (diakses 27 April 2009).

⁹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi 6 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 6, dan Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 369.

¹⁰Daud Ali, *Hukum Islam*, 6-7.

¹¹Fatwa, “Syariat Islam”, 180.

¹²Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, 81.

menjadikan ekonomi syariah mempunyai keunggulan, dibandingkan dengan ekonomi konvensional.¹³

Ketiga, argumen yuridis, yang berarti adanya kepastian hukum. Hukum Islam berlaku secara yuridis, baik yuridis normatif maupun formal. Yang dimaksud yuridis normatif adalah bahwa hukum Islam mempunyai sanksi kemasyarakatan bila normanya dilanggar. Artinya, pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam mengenai shalat, zakat, puasa, dan haji, tidaklah dikenai sanksi dalam hukum formal, tetapi ada sanksi masyarakat muslim terhadapnya, yang mungkin berupa cacian.¹⁴ Oleh karena itu, meskipun Islam tidak mengatur kehidupan dengan sangat rinci dalam syariat/hukum Islam (yang dapat menimbulkan rigiditas), tetapi ia tetap merupakan sistem nilai yang paling rinci yang mengatur kehidupan manusia dibandingkan dengan sistem nilai yang lainnya yang ada dalam sepanjang sejarah umat manusia, yaitu adanya sumber-sumber tekstual (*manshushah*), Alquran, Sunnah, warisan pemikiran dan yurisprudensi sejak zaman Nabi sampai sekarang, ditambah dengan pengalaman bangsa-bangsa muslim sepanjang sejarah.¹⁵ Pelanggaran terhadap sistem nilai itu akan mendapat sanksi dari masyarakat, dan secara agama mendapat sanksi berupa dosa, azab atau ancaman neraka kelak. Sedangkan yang dimaksud yuridis formal adalah bahwa hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat men-

dapatkan justifikasi yuridis sebagai hukum positif karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Alasan yuridis formal ini pada dasarnya ditunjukkan dalam pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 yang memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal.

Keempat, argumen filosofis, ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas Muslim di Indonesia, dan ia mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila. Secara filosofis, hukum Islam memiliki kandungan yang sarat dengan tema keadilan. Islam (hukum) adalah sistem ajaran (*value system/qiyam*) sekaligus metodologi (*minhaj*) pencapaiannya, misalnya perintah berlaku adil dalam semua segi: adil dalam memerintah dan mengadili, adil dalam pembagian warisan, adil dalam memperlakukan semua orang meskipun orang dekat atau keluarga sendiri, adil dalam distribusi ekonomi, dan lain-lain (QS. al-Ma'adah [5]: 8). Dengan demikian, keadilan merupakan salah satu inti syariat.¹⁶

Kelima, argumen politis. Keberlakuan hukum ekonomi syariah di Indonesia, tidak lepas dari alasan politis. Dalam kerangka ini, politik hukum ekonomi syariah sebagai bagian dari politik hukum Islam yang merupakan suatu proses penerimaan hukum Islam digambarkan kedudukannya menjadi dua periode, yakni *pertama*, periode *persuasive source*, di mana setiap orang Islam diyakini bersedia menerima keberlakuan hukum Islam itu; dan *kedua*, periode *authority source*, di mana setiap orang Islam menyakini bahwa hukum Islam memiliki kekuatan yang harus dilaksanakan. Dengan ungkapan lain, hukum Islam dapat berlaku secara yuridis formal apabila dikodifikasikan dalam perundang-undangan nasional.¹⁷ Untuk mengembangkan proses transformasi hukum Islam ke dalam

¹³Menurut Didin Hafidhuddin, ada beberapa keunggulan ekonomi syariah yang dimilikinya, yang perlu mendapatkan perhatian bersama. (1) dari sisi teori, ada keseimbangan antara sektor riil dan sektor moneter. Hal ini karena seluruh transaksi keuangan syariah berbasis pada sektor riil. (2) dilihat dari segi sosial budaya, praktik-praktik ekonomi syariah telah melembaga dalam kehidupan masyarakat. (3) karena penekanan ekonomi syariah pada prinsip keadilan. (4) karena ekonomi syariah dapat mencegah terkonsentrasikannya kekayaan di tangan segelintir kelompok, sekaligus menjamin terdistribusikannya ekonomi secara adil dan merata kepada seluruh komponen masyarakat. Hal ini didukung oleh tiga instrumen pokok ekonomi syariah: instrumen yang bersifat *prohibitive* (*rib/bunga, ikhtikar/spekulasi*); instrumen yang bersifat positif (*kewajiban zakat*); dan instrumen yang bersifat *voluntary* (*infak, sedekah, dan wakaf*). Dengan ketiga instrumen ini mekanisme distribusi ekonomi akan berjalan dengan baik dan lancar, sehingga persoalan ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang menjadi tantangan perekonomian nasional akan dapat diatasi. Lihat Didin Hafidhuddin, "Ekonomi Syariah dan Gerakan Sektor Riil", *Republika* (23 Mei 2010), A12 dan A11.

¹⁴Cf. Usman, *Hukum Islam*.

¹⁵Cf. Fatwa, "Syariat Islam".

¹⁶Ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), Jilid II, 3. Lebih rinci tentang makna, standar, urgensi keadilan, dan langkah-langkah putusan hukum yang berkeadilan lihat Ahmad Ali MD, "Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Jakarta, Edisi No. 75, 2012, 129-152.

¹⁷Isma'il Sunny dalam Didi Kusnadi, "Hukum Islam di Indonesia (Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum dan Produk Hukum)", <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/HUKUM%20ISLAM%20DI%20INDONESIA.pdf> (diakses 30 Januari 2012).

supremasi hukum nasional, diperlukan partisipasi semua pihak dan lembaga terkait, seperti halnya hubungan hukum Islam dengan badan kekuasaan negara yang mengacu kepada kebijakan politik hukum yang ditetapkan (*adatrechts politiek*). Politik hukum itu merupakan produk interaksi kalangan elite politik yang berbasis kepada berbagai kelompok sosial budaya. Ketika elite politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik itu, maka peluang bagi pengembangan hukum Islam untuk ditransformasikan semakin besar.

Politik hukum masa Orde Baru seperti termaktub dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), yaitu Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sejak 1973, 1978, 1983, 1988 dan 1993. Pengembangan hukum nasional, sejak kurun waktu tahun 1973-1988 diarahkan bagi kodifikasi dan unifikasi hukum sesuai kepentingan masyarakat. Bentuk hukum tertulis tertentu dikodifikasikan dan diunifikasikan, terutama hukum yang bersifat netral yang berfungsi bagi rekayasa sosial (*social engineering*). Demikian halnya bagi orang Islam, unifikasi hukum Islam diakui dalam sistem hukum nasional.¹⁸

Dalam konteks politik hukum Islam, tercatat dalam sejarah, bahwa formalisasi hukum Islam dalam hukum positif tidaklah lepas dari perjuangan umat Islam untuk menjadikan Piagam Jakarta yang menegaskan keberlakuan syariat Islam atas kaum Muslim, meskipun selalu mengalami kegagalan. Perjuangan untuk pemberlakuan syariat Islam secara luas itu tidak berhenti hanya karena kesepakatan yang diambil pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yakni “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”¹⁹

¹⁸Kusnadi, “Hukum Islam di Indonesia”.

¹⁹Perjuangan ini terus mengalami kegagalan, misalnya dari mulai sidang-sidang Konstituante di Bandung (1955-1959), dan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tahun 1968, hingga Amandemen UUD 1945 tahun 2002. Kegagalan ini dipandang oleh para aktivis negara Islam sebagai kekalahan final. Meski beberapa kelompok aktivis Muslim yang lain menyatakan bahwa di Indonesia yang desentralistik ketika itu mereka bisa memulai dengan mengenalkan aspek-aspek hukum Islam di tingkat kabupaten/kotamadya, sehingga negara dan masyarakat Muslim Indonesia dapat dicapai sedikit demi sedikit. Singkatnya, sejarah menunjukkan, upaya penerapan syariat Islam sepanjang sejarah perjalanan kenegaraan Indonesia, dilakukan oleh kelompok-kelompok Muslim tertentu (“fundamentalis” dan/atau “radikalis”), yang ternyata pada satu sisi, tidak

Dari deskripsi di atas, tampak jelas bahwa pada masa akhir kekuasaan orde baru dan awal pemerintahan reformasi, kedudukan hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional menjadi semakin jelas.²⁰ Berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah merupakan indikasi yang nyata bahwa hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki peran dan kedudukan yang signifikan dalam pembentukan hukum nasional. Sungguhpun begitu, peran dan kedudukan hukum ekonomi syariah dalam hukum nasional tidak lepas dari tantangan. Itu karena masih ada anggapan bahwa formalisasi hukum Islam menjadi hukum positif adalah bentuk undang-undang yang bersifat diskriminatif. Dikatakan diskriminatif karena undang-undang yang terkait hukum Islam di atas dipandang sebagai bentuk perhatian khusus negara/pemerintah yang lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan umat Islam dibanding memperhatikan dan mengutamakan kepentingan umat non Islam.²¹

Berbagai landasan bagi keberlakuan Hukum Ekonomi Syariah di atas, dalam kerangka fiqh, dapat didasarkan pada perspektif *al-Siyasat*

lepas dari gerakan politik untuk mendirikan negara Islam. Fundamentalis dan radikalisme maksudnya adalah kelompok-kelompok Islam yang mengusung obsesi penerapan syariat Islam dan/atau pembentukan negara Islam (*dawlah/khilafah Islamiyah*) berdasarkan pada ajaran-ajaran fundamental dan akar-akar pokok agama/keagamaan, dengan lebih menonjolkan ajaran formalistiknya bahkan Arabisme awal Islam daripada ajaran substantifnya, bahkan sering dalam implementasinya menggunakan jalur kekerasan, yang dianggap sebagai jihad/amar makruf-nahi munkar. Upaya memasukkan kembali tujuh kata ini, terkesan sangat *ahistoris*; mereka seakan melupakan fakta sejarah tentang perdebatan yang menguras energi bangsa di parlemen tahun 1950-an: apakah Islam atau Pancasila yang “seharusnya” menjadi landasan konstitusi. Sungguhpun perjuangan mengamandemen konstitusi RI yang mencantumkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta tidak sukses, namun perjuangan untuk pemberlakuan syariat (hukum) Islam di Indonesia memperlihatkan hasil yang signifikan. Lihat Ricklefs, “A History of Modern Indonesia Since c. 1200” (*Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*), penerjemah Tim Penerjemah Serambi (Jakarta: Serambi, 2008), hlm 548-dst, dan Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 71-72, Thoha Hamim, *Islam & NU: di Bawah Tekanan Problematika Kontemporer* (Surabaya: Diantama, 2004), hlm. 3 dst.

²⁰Abdul Mughits, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam,” <http://journal.uin.ac.id/index.php/JHI/article/view/151/116-45k> (diakses pada 5 November 2011).

²¹Lihat Muchsin, “Kontribusi Hukum Islam Terhadap Perkembangan Hukum Nasional”, dalam *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jakarta: PPHIMM, No. 68 (Februari 2009), 41.

al-Shar'iyah. al-Siyasat al-Shar'iyah artinya *siyasah* (kebijakan) yang berlandaskan pada kaidah-kaidah syara', hukum-hukum dan petunjuk-petunjuknya.²² Makna *siyasah* itu sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Yusuf al-Qaradhawi, mencakup 2 (dua) pengertian, yakni arti umum, dan arti khusus. Dalam pengertian secara umum, *siyasah* berarti mengatur persoalan-persoalan manusia dan kebutuhannya dalam kehidupan ini dengan syariat agama. Sedangkan dalam pengertian secara khusus, *siyasah* berarti kebijakan yang diambil oleh imam (pemimpin/penguasa) atau suatu ketentuan yang dikeluarkan dari hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan, yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerusakan (mafsadat) yang nyata, atau untuk tindakan preventif dari kerusakan yang mungkin terjadi, maupun untuk pembenahan (perbaikan) yang bersifat spesifik.²³ Dalam konteks ini teori *mashlahah* (j. *Mashalih*) versi al-Shathibi, misalnya, dapat diaplikasikan dalam mendukung teori *al-Siyasat al-Shar'iyah*. Menurutnya, *mashlahah* adalah salah satu dari dua unsur, pertama unsur keduniaan atau keakhiratan. *Mashlahah* ini bisa dilihat sebagai sebuah sistem; termasuk dalam berbagai tingkatan dan hubungan yang bisa didefinisikan antara satu dengan yang lainnya. Unsur kedua dalam arti *mashlahah* adalah pengertian "perlindungan kepentingan". Lebih lanjut, *Shari'ah* berhubungan dengan perlindungan *mashalih* yang bisa dicapai dengan salah dari dua cara. *Pertama*, dengan cara yang positif (*mura'atuha min janib al-wujud*), misalnya, ketika memelihara eksistensi *mashalih*, *Shari'ah* mengambil tindakan-tindakan untuk menopang landasan-landasan *mashalih* tersebut. *Kedua*, dengan cara preventif (*mura'atuha min janib al-'adam*); untuk mencegah hilangnya *mashalih*, ia mengambil tindakan-tindakan untuk melenyapkan unsur apa pun yang secara aktual atau potensial merusak *mashalih*.²⁴

²²Lihat Yusuf al-Qaradhawi, *al-Siyasat al-Shar'iyah fi Dhaw'i Nushush al-Shari'ah wa-Maqashidiha* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), 27.

²³al-Qaradhawi, *al-Siyasat al-Shar'iyah*, 32.

²⁴Umumnya, ulama membagi *maqashid* atau *mashalih* berdasarkan tingkat signifikansinya bagi manusia kepada 3 (tiga) macam: yang bersifat *dharuriyah* (musti/primer), *hajiyah* (diperlukan/sekunder), dan *tahsiniyah* (dipujikan/tersier). Disebut *Maqashid dharuri* karena mutlak diperlukan dalam memelihara *mashalih al-din wa-al-dunya* (agama dan dunia), yakni jika *mashalih* tersebut rusak maka stabilitas *mashalih* dunia pun rusak. Kerusakan *mashalih* itu berakibat terputusnya kehidupan di dunia,

Di antara contoh, di bidang ekonomi syariah yang dapat digolongkan ke dalam bentuk *Siyasat*

dan di akhirat berakibat pada hilangnya keselamatan dan rahmat. Kategori *mashalih dharuri* mencakup 5 (lima) elemen/aspek: agama, jiwa akal, keluarga, dan harta, yang menurut para ulama, telah diterima sebagai lima prinsip universal (*al-kulliyat al-khamsah*). Disebut *Mashalih hajiyah*, karena dibutuhkan untuk memperluas (*tawassu'*) tujuan *maqashid* dan menghilangkan keketatan makna harfiah yang aplikasinya membawa kepada rintangan dan kesulitan, yang akhirnya berakibat kerusakan *maqashid*. Jika *hajiyah* tidak dipertimbangkan bersama dengan *dharuriyah*, maka seluruh manusia akan menghadapi kesukaran dan kesulitan. Tetapi, rusaknya *hajiyah* tidaklah merusak seluruh *mashalih*, sebagaimana halnya *dharuriyah*. Contohnya: dalam *'ibadat*: ada *rukhsah* dalam salat dan puasa sebab sakit (*maradh*) atau safar, yang tanpa keringan itu akan timbul kesulitan; dalam *'adat*: dihalalkan berburu; dalam *mu'amalat*: dibolehkan *qiradh* (menghutangi), *musaqah* (asosiasi pertanian) dan dalam *jinayah* (tindak pidana, dibolehkan bukti yang lemah dan tak cukup dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kepentingan umum. Sedangkan *mashalih tahsiniyah* (fasilitas, tersier), berarti mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan (*'adat*) yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang yang bijaksana. Kategori *mashalih* ini dimaksudkan untuk menguatkan dan mengembangkan sisi positif dalam kehidupan manusia. Tipe ini "termasuk wilayah kebaikan dan moralitas" (*makarim al-akhlaq*). Tingkat *tahsiniyah* berlaku pula pada bidang ibadah, adat, muamalah, dan jinayah, misalnya adab makan dan minum, menjauhi makanan yang terkena najis, minuman yang kotor, dan tidak boros (*tabdhir*) atau terlalu irit dalam konsumsi makan dan minum.

Ciri-ciri *mashlahah* ada beberapa macam, yaitu: 1) tujuan legislasi (*tashri'*) adalah untuk menegakkan *mashalih* di dunia ini dan di akhirat nanti, tetapi dengan cara yang tidak merusak sistem syariat; 2) *Shari'* menghendaki *mashalih* agar bersifat mutlak; dan 3) alasan bagi kedua pertimbangan tersebut adalah bahwa Syariat telah dilembagakan sebagai kekal, universal dan umum (*abadiyan, kulliyah 'amman*) dalam kaitannya dengan semua jenis kewajiban (*takalif*), *mukallafin* (subyek hukum) dan *ahwal* (kondisi, keadaan). Jadi, *mashlahah* dalam pandangan al-Shathibi ditekankan pada bagian awal wahyu Alquran. Baginya, surat-surat Makkiah berwujud pesan umum Islam, yang darinya sumber-sumber universal hukum diturunkan (*ushul kulliyah*). Sumber-sumber universal yang dipelihara atau dijadikan tujuan Syariah (*maqashid al-Shari'ah*) ada lima: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam pandangan al-Shathibi, karena sifat universalnya itu, maka *maqashid al-Shari'ah* adalah *qath'i*, dari segi landasan hukum, dapat dipertanggung jawabkan. Ia menjadi sesuatu yang penting dalam penetapan hukum. Menarik *mashlahah* dan menghindarkan *mafsadah* (*jalb al-mashalih wa-daf' al-mafsadah*) berada pada tingkat primer (*dharuriyah*), sekunder (*hajiyah*), dan tersier (*tahsiniyah*) yang merupakan sumber universal hukum (*ushul al-Shar'iyah al-kulliyah*). Situasi yang tidak mempunyai dalil tekstual harus diputuskan sebagai peneguhannya pada suatu hukum melalui evaluasi *mashlahah*. Dalam kasus tidak ada ketentuan partikular dalam Alquran dan/atau Sunnah, sumber universal lebih dijadikan pertimbangan hukum, meski tidak berarti *mashlahah* selalu diutamakan dalam setiap kasus (peristiwa), tetapi hanya sebagai pengecualian ketentuan partikular, berupa keringanan (*rukhsah*) atau privilege (*takhshishat*). Lebih dari itu, pertimbangan *mashlahah* tidak boleh merubah ketentuan mengenai praktik ibadah, praktik yang telah atau sedang terjadi pada masa Nabi, dan praktek yang terus berlangsung dari masyarakat Islam awal. Perbuatan lainnya mungkin diambil berdasar pertimbangan *mashlahah* yang memerlukan prasyarat-prasyarat tertentu, sesuai tempat (*makan*), waktu (*zaman*), dan orang (*shakhsh*). Menurut Opwis, teori *al-*

al-Shar'iyah adalah beberapa kebijakan 'Umar bin al-Khaththâb ra. ketika menjadi khalifah, adalah ketetapan 'Umar yang berbeda dengan masa Nabi Saw., yang tampak menentang *nashsh* adalah menggugurkan penetapan *jizyah* (pajak) yang diambil dari Nasrani bani Taghlab.²⁵ Semua kebijakan 'Umar tergolong dalam bentuk *ijtihadiyah*, yang diambil dan diterapkan dalam posisinya sebagai *Waliy al-Amr. Ijtihad* dan sekaligus kebijakan 'Umar ini tentu saja sangat berkaitan dengan konteks tertentu di mana situasi dan kondisi dipandang perlu untuk membuat dan menerapkan ketentuan/kebijakan yang membawa kepada kemaslahatan, meskipun tampak menyalahi ketentuan nas/syarak. Dalam konteks ini, teori *al-Siyasah al-Shar'iyah* ini dapat digunakan sebagai kerangka teoritis untuk menyatakan bahwa negara/pemerintah dapat membuat kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berdasarkan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Teori *mashlahah* tersebut dapat diaplikasikan untuk melegislasikan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Dalam konteks ini, legislasi hukum Islam merupakan bentuk *mashlahah*, baik dalam arti positif, yakni melindungi eksistensi maslahat, maupun preventif, yakni mencegah hal-hal yang dapat menegasikan maslahat.

mashlahah versi al-Shathibi dengan sistem komprehensif menyuguhkan kepada para yuris untuk memperluas dan mengadaptasikan hukum kepada keadaan-keadaan baru yang muncul, termasuk dalam persoalan ekonomi syariah. al-Shathibi Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, editor 'Abd Allah Darraz, Cet. ke-3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz I, 20-28, Juz II: 7-10, 28-31, 251-253, Juz III: 3-11, 33-36, 53-55, Juz IV: 149-152, Louay Safi, *The Foundation of Knowledge: A Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry* (Kualalumpur: International Islamic University Malaysia dan International Institute of Islamic Thought, 1996), 93, dan Facilitas Opwis, "Mashlahah in Contemporary Islamic Legal Theory", dalam *Islamic Law and Society* 12, 2, Leiden, 2005, 196-197.

²⁵Beberapa contoh lain: 1) 'Umar melarang *nikah al-mut'ah* (kawin kontrak) tanpa ada bantahan dari para sahabat Nabi. Ini sebagaimana dikatakan oleh Amran ibn al-Husayn, seorang sahabat Nabi, yang tetap berpendirian bahwa tidak pernah Rasul menashkkan halalnya *nikah mut'ah*. Bahkan 'Ali ibn Abi Thalib ra. berkata: "Kalaupun Umar tidak melarang *nikah mut'ah*, hanya orang yang celaka sekali yang melakukan perzinaan". Pelarangan itu dapat dipandang sebagai tindakan berdasarkan *ijtihad* yang diadopsi dan diimplementasikan ke dalam kebijakan khalifah/penguasa. 2) 'Umar menetapkan talak tiga sekaligus jatuh tiga — dengan mendasarkan prinsip kemaslahatan—, juga tidak ada sanggahan dari para sahabat Nabi. 3) 'Umar menambah hukuman terhadap peminum *khamr* melebihi hukuman yang dijatuhkan pada masa Nabi dan khalifah Abu Bakr al-Shiddiq. 4) Ketetapan 'Umar yang mengingkari perkawinan seorang pria Muslim dengan wanita ahli Kitab (*al-Kitabiyah*). Lihat al-Qaradhawi, *al-Siyasat al-Shar'iyah*, 208-216.

2. Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Politik Hukum Nasional

Dalam tinjauan hukum, baik dalam perspektif politik hukum nasional,²⁶ maupun tata hukum di Indonesia, keberadaan atau kedudukan

²⁶Definisi politik hukum nasional dapat dilihat dari pandangan Moh. Mahfud MD. Menurutnya, jika hukum diartikan sebagai "alat" untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan, maka politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa. Dengan kata lain, politik hukum adalah garis resmi tentang hukum yang akan dibuat dan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara, atau politik hukum adalah upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan. Dengan arti yang demikian, menurut Mahfud MD, politik hukum nasional harus berpijak pada beberapa kerangka dasar tertentu. Definisi senada dikemukakan Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, "Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan". Menurutnya, "Hukum bisa diartikan *legal policy*". Jadi politik hukum merupakan kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional oleh suatu penguasa negara. Dikatakan pula politik hukum adalah mengenai nilai-nilai, penentuan, pengembangan dan pemberian bentuknya. Dengan demikian, istilah politik hukum mencakup terjemahan *legal policy* (kebijakan politik), makna yang lebih sempit daripada politik hukum sebagai terjemahan *politics of law* atau *politics of the legal system*. Adapun kata nasional berarti: kebangsaan; bersifat bangsa sendiri; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa. Dengan demikian, frase politik hukum nasional dapat diartikan dengan beberapa pengertian. Pertama, menurut Samijo, politik hukum nasional diartikan sebagai kebijakan (*policy*) dari penguasa Republik Indonesia mengenai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Kedua, menurut Teuku Mohammad Radie, politik hukum nasional adalah pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan. Ketiga, menurut Padmo Wahjono, politik hukum nasional adalah suatu kebijaksanaan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibuat. Keempat, menurut Muchsin dan Fadillah Putra, politik hukum nasional adalah suatu keharusan atau kebijaksanaan untuk mengadakan suatu pilihan terhadap hukum mana yang harus dibentuk dan diberlakukan, serta mengenai ke arah mana hukum hendak dikembangkan dalam suatu wilayah negara, yang sesuai dengan kesadaran hukum pergaulan hidup dan kebiasaan masyarakatnya. Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa politik hukum nasional adalah suatu kebijaksanaan untuk mengadakan suatu pilihan terhadap suatu hukum yang harus dibentuk dan diberlakukan, serta mengenai arah pengembangan hukum dalam suatu wilayah negara Indonesia, yang sesuai dengan kesadaran hukum pergaulan hidup dan kebiasaan masyarakatnya. Lihat antara lain, Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2006), 30-32, Moh Mahfud MD, "Politik Hukum Menjadi Bagian Kurikulum Ilmu Hukum" (25 November 2010), <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=4793> (diakses 31 Januari 2012), Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007), 58, dan Muchsin dan Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik: Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia* (Surabaya: Universitas Sunan Giri dan Averroes Press, 2002), 48.

hukum ekonomi syariah menjadi penting. Dalam ilmu hukum, tata hukum ialah semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan/diatur oleh negara atau bagian-bagiannya dan berlaku waktu itu atas seluruh masyarakat dalam suatu negara.²⁷ Istilah tata hukum itu bisa dipersamakan dengan hukum positif atau *ius constitutum*. Dengan demikian, tata hukum Indonesia berarti hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang bertujuan untuk mempertahankan, memelihara dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota-anggota masyarakat dalam negara itu dengan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara atau bagian-bagiannya.²⁸ Di sinilah peraturan perundang-undangan di bidang hukum ekonomi syariah dimaksudkan untuk mempertahankan, memelihara dan melaksanakan tata tertib dalam melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah di kalangan masyarakat, terutama masyarakat Muslim. Ini menunjukkan bahwa prospek atau potensi hukum ekonomi syariah di Indonesia adalah signifikan, meskipun ada kendala-kendala yang bersifat teoritis maupun praktis.²⁹

Kegiatan ekonomi dewasa ini tidak akan berjalan secara legal, jika tidak menggunakan kedua kaidah hukum itu yang *notabene* adalah sifat dan karakteristik hukum ekonomi, sekaligus sebagai pembeda dengan Hukum Dagang. Dalam kaitan ini hukum ekonomi syariah perlu dikualifikasikan apakah termasuk terakomodasi di dalam makna Hukum Ekonomi, — sebagai disiplin yang berkembang pesat dewasa ini di lembaga pendidikan tinggi hukum di Indonesia, atautkah dalam makna lain, karena sifat dan karakteristik ekonomi syariah begitu berbeda dengan karakteristik hukum ekonomi berbasis liberalisme dan sosialisme. Sifat dan karakteristik hukum ekonomi berbasis liberalisme adalah berpijak pada prinsip kapital, yang menekankan kepemilikan individu, dan menolak pemerataan pendapatan. Adapun sifat dan karakteristik hukum ekonomi sosialisme berpijak pada prinsip yang menolak kepemilikan individu (personal) dan menginginkan pemerataan pendapatan. Hal ini jelas berbeda dengan prinsip ekonomi Islam

(syariah), yang mengatur 3 (tiga) hak/kepemilikan, yaitu *haqq al-intifa'* (hak mengambil kemanfaatan), *haqq al-hiyazah* (hak memelihara), dan *haqq al-tasharruf* (hak membelanjakan barang).³⁰ Sosialisme sama sekali tidak mengakui hak milik individu. Reaksi marxisme dibungkus secara politis revolusioner dalam paham komunis yang intinya mengajarkan bahwa seluruh unit ekonomi dikuasakan kepada negara yang selanjutnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat secara merata. Hal ini didasarkan pada semangat pertentangan terhadap kepemilikan individu. Sedangkan dalam ekonomi Islam (syariah), penegakan keadilan sosio-ekonomi dilandasi oleh rasa persaudaraan (*ukhuwwah*), saling mencintai (*mahabbah*), bahu membahu (*takaful*) dan saling tolong menolong (*ta'awun*), baik antara si kaya dan si miskin maupun antara penguasa dan rakyat.³¹

Posisi hukum ekonomi syariah, dalam perspektif politik hukum nasional, khususnya tata hukum Indonesia, dalam praktek atau pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia selain tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam secara normatif (Alquran, Sunnah, dan ijtihad), juga tidak boleh bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penegasan yuridis ini penting karena mengingat ia berkaitan langsung dengan legalitas hukum ekonomi syariah di Indonesia, sekaligus menunjukkan eksistensi dan posisinya dalam kerangka sistem hukum ekonomi yang terbangun saat ini.

Dengan mengacu kepada sifat kaidah hukum ekonomi tersebut, maka keberlakuan hukum ekonomi syariah meliputi keabsahan dan legalitasnya tetap tunduk pada kaidah hukum yang bersifat publik itu, yang melibatkan negara dalam regulasinya. Dengan menempatkan peran negara dalam melakukan intervensi dalam bentuk pengaturan (regulasi) dan pengawasan terhadap pelaksanaan perbankan syariah, misalnya, melalui Bank Indonesia (BI), maka secara yuridis formal hukum ekonomi syariah adalah bagian yang terintegrasi dalam makna hukum ekonomi yang dimaksudkan itu. Karena hukum ekonomi syariah yang sumber utamanya dari hukum

²⁷C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 77.

²⁸Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, 178.

²⁹Lihat M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 316-318.

³⁰Fadhil 'Abbas al-Hasab, *Fi al-Fikr al-Iqtishadi al-Islami: Dirasah Muqaranah Ma'a al-Madhahib al-Iqtishadiyah al-Mu'ashirah* (Beirut: 'Alam al-Ma'rifah, 1981), 23-24, dan 36.

³¹al-Hasab, *Fi al-Fikr al-Iqtishadi al-Islami*, 46.

Islam, tetapi ditinjau dari segi kekuatannya ia hanya berlaku normatif, tentu saja tidak memiliki kekuatan keberlakuan yang bersifat eksternal (mengikat seluruh rakyat), kecuali dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Meskipun demikian, terdapat perbedaan kaidah di antara hukum ekonomi syariah dan hukum ekonomi. Kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam hukum ekonomi syariah mencakup kaidah hukum ekonomi, baik yang bersifat publik maupun privat, dan kaidah agama (*religi*) yang bersumber utama pada Alquran dan Sunnah — sebagai kaidah pokok yang bersifat normatif, serta kaidah yang lain, yang sejalan dengan kedua sumber utama tersebut.

Dalam konteks inilah, dalam politik hukum nasional, posisi negara menentukan keabsahan dan legalitas formal hukum ekonomi syariah, tentu saja terkait dengan konsep dan eksistensi negara dalam pandangan Islam khususnya dalam kegiatan ekonomi. Dalam pandangan Islam, eksistensi negara bukanlah sesuatu yang mutlak, karena yang memiliki sifat yang mutlak (dalam arti wajib) hanyalah tegaknya amar makruf dan terwujudnya nahi mungkar yang termanifestasikan ke dalam tegaknya keadilan dalam semua sendi kehidupan. Jika amar makruf dan nahi mungkar ini bisa berjalan efektif tanpa — kekuasaan — negara maka merupakan suatu kenyataan yang patut disyukuri. Akan tetapi, sebaliknya, jika nantinya hanya dengan negara prinsip itu baru bisa terealisasi, maka eksistensi negara menjadi sebuah keniscayaan (keharusan). Terkait dengan intervensi negara dalam perspektif hukum ekonomi syariah, jika proses dalam sebuah pasar berjalan efektif, adil dan seimbang, maka kebebasan pasar dipersilahkan berjalan dengan begitu saja tanpa harus diintervensi oleh negara. Hal ini sesuai dengan contoh yang terjadi pada zaman Rasulullah dan Khulafa' al-Rasyidin, yang melakukan inspeksi pasar agar pasar berjalan efektif, adil, dan seimbang, dan tidak terjadi penyimpangan. Kemudian, berlanjut dengan dibentuknya institusi *hisbah* di masa-masa berikutnya, yang berperan sebagai pengawas dan pengontrol pasar atas nama pemerintah (penguasa) pada waktu itu, agar senantiasa berjalan sesuai dengan hukum pasar yang normal dan efektif.³²

³²J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali Press, 1999), 312.

Dalam kondisi demikian, peran negara sebagai pengendali keadilan, keseimbangan, fasilitator, regulator, dan terciptanya efektivitas dan kemaslahatan bersama (*mashalih al-'ammah*) penting diaktualisasikan.³³

Untuk menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hukum nasional dalam perpektif tata hukum/politik hukum nasional, dapat diajukan argumen penunjang, yakni argumen historis. Perkembangan hukum ekonomi syariah dan kedudukannya dalam sistem hukum nasional semakin signifikan, khususnya setelah lahirnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah. Dilihat dari sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, hukum Islam telah diperhitungkan sebagai salah satu sumber hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional. Pada era pemerintahan Orde Baru (Orba), terutama mulai tahun 1970-an hingga akhir pemerintahannya, hukum Islam sudah mulai diperhatikan dan dijadikan salah satu sumber pembentukan hukum dalam kerangka sistem hukum nasional.³⁴ Bahkan pada era reformasi telah banyak peraturan perundang-undangan yang disahkan, yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS), UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).³⁵

³³Lihat Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shultaniyah wa-al-Wilayat al-Diniyah*, editor Ahmad Mubarak al-Baghdadi. Kuwait: Maktabat Dar ibn Qutaybah, 1989), 1-3.

³⁴Di era ini, lahir beberapa peraturan perundang-undangan mengenai hukum Islam atau paling tidak mengadopsi (mentransformasikan) nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum positif, antara lain UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Instruksi Presiden (Inspres) No. 1 Tahun 1991 tentang KHI. KHI merupakan ciri paling menonjol dari perhatian pemerintah Orba terhadap keberlakuan hukum Islam. Kemudian, pascakejatuhan pemerintahan Orba, Mei 1998, di bawah pemerintahan Reformasi, sikap dan perhatian pemerintah terhadap eksistensi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional semakin jelas dan meningkat. Pada era reformasi ini peraturan perundang-undangan terkait hukum Islam meliputi berbagai bidang; ibadah, perdata, muamalat/ekonomi Islam, dan pidana.

³⁵KHES adalah perangkat peraturan yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perma RI No.

Demikian pula adanya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menetapkan adanya kewenangan baru bagi Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara (sengketa) ekonomi Syariah (Pasal 49) semakin mempertegas keberlakuan hukum ekonomi syariah dalam hukum positif di Indonesia.

Lahirnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah tersebut merupakan respon terhadap perkembangan ekonomi syariah yang cukup pesat, yang ditandai dengan berdirinya berbagai lembaga bisnis syariah, antara lain perbankan syariah. Sebagai bukti respon tersebut adalah revisi UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan disahkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk perkara ekonomi syariah. Demikian juga lahirnya Perma Nomor 02 Tahun 2008, yang di antara ketentuannya menjadikan KHES yang menjadi lampiran Perma tersebut sebagai salah satu pegangan bagi hakim Pengadilan Agama (PA), juga menjadi bukti respon terhadap tambahan kewenangan baru yang diberikan kepada PA, yaitu menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian, dilihat dari segi peraturan perundang-undangan, sistem ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut tentu saja tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ekonomi syariah di lapangan.

Fakta ini makin memperjelas bahwa dalam realitasnya hukum Islam, secara umum, dan hukum ekonomi syariah khususnya, telah

banyak yang dilegal-formalkan. Meskipun demikian, formalisasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan tersebut ternyata masih menyisakan persoalan, yaitu ada anggapan atau pandangan politik bahwa formalisasi hukum Islam merupakan wujud hukum yang diskriminatif, dan bertentangan dengan sistem hukum nasional dan NKRI, serta dihubungkan dengan Piagam Jakarta.³⁶

C. PENUTUP

Dari paparan di atas diperoleh kesimpulan bahwa hukum ekonomi syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum nasional. Hukum ekonomi syariah sebagai bagian dari hukum Islam mempunyai dasar dan argumentasi yang kokoh untuk dijadikan sebagai basis pembentukan hukum nasional secara menyeluruh. Signifikansi hukum Islam tersebut didasarkan pada argumen historis, sosiologis, yuridis, filosofis, dan politis. Dengan demikian, pandangan yang menyangsikan dan menganggap formulasi hukum ekonomi syariah tidaklah penting menjadi terbantahkan.

02 Tahun 2008, ditetapkan pada tanggal 10 September 2008, yang fungsinya sebagai "Pedoman" bagi para hakim dalam Lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, sehingga dengan demikian ia merupakan tindak lanjut dari lahirnya UU No. 3 Tahun 2006, yang menetapkan adanya kewenangan baru dari Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara (sengketa) Ekonomi Syariah. "Ekonomi syariah", sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi: a. bank syariah; b. lembaga keuangan mikro syariah; c. asuransi syariah; d. reasuransi syariah; e. reksadana syariah; f. obligasi syariah; g. sekuritas syariah; h. pembiayaan syariah; i. pegadaian syariah; j. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k. bisnis syariah....".

³⁶Anggapan tersebut terbantahkan dari berbagai sudut pandang, filosofis, yuridis, sosiologis, dan historis. Konsekuensi dari kedudukan Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 29 ayat 1 UUD 1945), maka persoalan agama bukan hanya menjadi urusan pribadi, tetapi menjadi urusan negara. Penegasan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar kehidupan bernegara dalam UUD 1945 bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita senantiasa memerlukan tuntunan Ilahi. Beberapa hal penting menjadi pijakan. *Pertama*, prinsip fundamental kenegaraan mengamanatkan agar ajaran dan nilai-nilai agama selalu berperan dan memberi arah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itulah, pemerintah, sebagai penanggung jawab dan pelaksana Negara, berkewajiban mengatur pelaksanaan ajaran agama sepanjang pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan negara. *Kedua*, spirit Piagam Jakarta penting dijaga dalam membangun Indonesia yang demokratis, bermartabat dan diridai Allah SWT. *Ketiga*, mengingkari hubungan antara Piagam Jakarta dan UUD 1945 berarti mengingkari sejarah NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali MD, Ahmad. 2012. "Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin". *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*. Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Jakarta, Edisi No. 75, 129-152.
- Ali, Muhammad Daud. 2007. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi 6. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chapra, M. Umer. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- al-Hasab, Fadhil 'Abbas. 1981. *Fi al-Fikr al-Iqtishadi al-Islami: Dirasah Muqaranah Ma'a al-Madhahib al-Iqtishadiyah al-Mu'ashirah*. Beirut: 'Alam al-Ma'rifah.
- <http://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/view/151/116-45k> (akses 5/11/2011).
- <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/HUKUM%20ISLAM%20DI%20INDONESIA.pdf> (diakses 30/1/2012).
- <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=4793> (diakses 31/1/2012).
- Ibn Qayyim al-Jawziyah. 2003. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ismatullah, Dedi. 2011. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Seria.
- Izzan, Ahmad dan Syahri Tanjung. 2006. *Referensi Ekonomi Syariah: Ayat-ayat Alquran yang Berdimensi Ekonomi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karim, Adiwarman A. 2007. *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Edisi ke-3. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khair, Kamal, dkk. 2008. *Longman Islamic Banking: A Practical Perspective*. Selangor Darul Ehsan: Pearson.
- Mahfud MD, Moh. 2006. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- al-Mawardi, Abu al-H{asan 'Ali ibn Muhammad ibn H{abib. 1983. *al-Ahkam al-S{ulthaniyah wa-al-Wilayat al-Diniyah*. Editor Ahmad Mubarak al-Baghdadi. Kuwait: Maktabat Dar ibn Qutaybah.
- Moore, Elisabeth Jackson-. 2009. *The International Handbook of Islamic Banking and Finance*. Canbrook: Global Professional Publishing.
- Muchsin. 2009. "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Perkembangan Hukum Nasional". *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jakarta: PPHIMM, No. 68.
- Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik: Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia*. Surabaya: Universitas Sunan Giri dan Averroes Press.
- Opwis, Facilitas. "Maslahah in Contemporary Islamic Legal Theory". *Islamic Law and Society* 12, 2, Leiden, 2005.
- Pulungan, J. Suyuthi. 1999. *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Press.
- al-Qaradhawi, Yusuf. 1998. *al-Siyasat al-Shar'iyah fi D{aw'i Nushush al-Shari'ah wa-Maqashidiha*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Republika*, 23 Mei 2010.
- al-Shat{jibi Ibrahim ibn Musa al-Lakhami al-Gharnatji al-Maliki, Abu Ish}aq. 2003. *al-Muwafaqat fi Us}ul al-Shari'ah*. Editor 'Abd Allah Darraz, Cet. ke-3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 2 Jilid.
- Safi, Louay. 1996. *The Foundation of Knowledge: A Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry*. Kualalumpur: IIUM dan IIIT.
- Syaukani, Imam, dan A. Ahsin Thohari. 2007. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam: Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Wahid, Marzuki dan Rumadi. 2001. *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.

www.ekisonline.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=170 (diakses 27/4/2009).

Zein, Kurniawan, dan Sarifuddin HA. Ed. 2001. *Syariat Islam Yes, Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amademen UUD 1945*. Jakarta: Paramadina.

A

Aam S. Rusydiana & Abrista Devi

Staf pengajar dan peneliti pada Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia. Email: tasik_pisan@yahoo.com. Pengajar pada Universitas Ibn Khaldun (UIK) Bogor. Juga sebagai konsultan riset pada SMART Consulting.

“MENCARI SOLUSI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 107

Abdul Aziz

“NON-STATE: ASPEK YANG TERLUPAKAN DALAM TEORI GERAKAN SOSIAL”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 121

Ahmad Ali MD

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Kertamukti No. 5 Pisangan Barat Cirendeu Ciputat Banten, Email; alimd3708@gmail.com

“ARGUMEN FORMALISASI HUKUM EKONOMI SYARIAH ”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 59

Ahmad Dumyathi Bashori

Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Email: dimyathi70@gmail.com

“KONSEP MODERAT YUSUF QARDHAWI: TOLOK UKUR MODERASI DAN PEMAHAMAN TERHADAP NASH”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 1

Ali Rama dan Makhlan

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Anggota Konsorsium Ekonomi Islam, E-mail: rama_clb_ku@yahoo.com & makhlanKEI@yahoo.com

“PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 31

Ali Romdhoni, MA

Peneliti dan dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali’ul Falah Pati Jawa Tengah), Email: ali_romdhoni@yahoo.com

“ISLAM BERBUNGKUS KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM): MENEMUKAN NILAI-NILAI AJARAN ISLAM DALAM SENI KETOPRAK DI PATI JAWA TENGAH”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 47

A. Zaenurrosyid

Dosen STAI Matholiul Falah Pati dan Mahasiswa Program Doktoral Islamic Law IAIN Walisongo), Email : guns_rosyid@yahoo.com

“WAKAF TUNAI (STUDI ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF DI PPPA DAARUL QURAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG WAKAF NOMOR 41 TAHUN 2004)”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 19

N

Nihayatul Wafiroh

Alumnae of University of Hawaii at Manoa Honolulu, Email: ninikwafiroh@gmail.com

“MUSLIMS’ VIEWS OF HINDU RELIGIOUS LIFE: (A CASE STUDY OF BANYUWANGI MUSLIMS IN BALI)”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 99

Q

Qowaid

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta pusat

“GEJALA INTOLERANSI BERAGAMA DI KALANGAN PESERTA DIDIK DAN UPAYA ENANGGULANGANNYA MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 71

S

Suprpto

Peneliti pada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Email: suprpto.litbang@yahoo.com

“MODEL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA ALTERNATIF: SD ISLAM TERPADU NURUL FIKRI DEPOK JAWA BARATA”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 87

KETENTUAN PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini berupa pemikiran dan hasil penelitian yang menyangkut masalah sosial dan keagamaan. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
2. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4),
3. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwibahasa (Inggris dan Indonesia),
4. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah Palatino Linotype ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki,
5. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah Arabic Transparent atau Traditional Arabic ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki,
6. Penulisan kutipan (*footnote*) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago

Contoh:

Buku (monograf)

Kuntowijoyo.1998. *Paradigma Islam, Intre-pretasi untuk Aksi*. Mizan: Ban-dung.

Artikel (Jurnal)

Wilcox, Rhonda V. 1991. Shifting roles and synthetic women in Star Trex: The Next Generation. *Studies in Popular Culture* 13(2): 53:65.

Situs web

Lynch, Tim. 1996. Review of DS 9 trials and tribble-ations. Psi-Phi: Bradley's Science Fiction Club. [Http://www.Bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html](http://www.Bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html) (accessed October 8, 1997).

7. Transliterasi berpedoman pada pedoman transliterasi Library of Congress,
8. Artikel pemikiran memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentasenya dari jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan (10%)
 - b. Isi Pemikiran dan pembahasan serta pengembangan teori/konsep (70%)
 - c. Penutup (20%)
9. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta presentase jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
 - b. Kajian Literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%).
 - c. Metode Penelitian yang berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%).
 - d. Hasil Penelitian dan Pembahasan (50%).
 - e. Penutup yang berisi simpulan dan saran (15%).
 - f. Daftar Pustaka
10. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

Contact Person:

Dr. H. Susari, M.A. (Redaktur Eksekutif)

HP: 0821 141 70501

Naskah diemail ke:

jurnaldialog@yahoo.com

soesary@yahoo.com

